



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 595 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A dan Bab V huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 596 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	SYATRIA, S.Sos, M.Si NIP.19690623 199308 1001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Pengesahan SPJ. Penandatanganan Kwitansi
2.	RINA MUTIA, A.Md NIP.19760522 201001 2006 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran
3.	ILHAM BAHARUDDIN, S.Par NIP.19971104 2022 03 1 003 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan
4.	MULYA, SH NIP.19840228 201212 2002 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN